

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG
DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA
CERAI GUGAT VERSTEK
(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)**

SKRIPSI

Disusun Oleh
Muhammad Arofian Thoufi Ilmi
NIM.18210098



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG
DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA
CERAI GUGAT VERSTEK
(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)**

SKRIPSI

Disusun Oleh
Muhammad Arofian Thoufi Ilmi
NIM.18210098



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG
DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA
CERAI GUGAT VERSTEK
(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 April 2022

Penulis,



Muhammad Arofian Thoufi Ilmi
NIM.18210098

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, NIM: 18210098 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG
DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA
CERAI GUGAT VERSTEK**

(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 3 April 2022
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP.198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, NIM 18210098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG
DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA
CERAI GUGAT VERSTEK
(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (Al-Maidah/5: 49)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar

menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Drs.H. Ahmad Husni Tamrin, M.H., Dra.Hj. Imas Salamah, M.H., Heru Santoso, S.H.I, Drs. KH.Taufiqurrohman, S.H., M.H., Hj. Nuraeni S. S.H., M.H, Dra. Hj. Nur Fadhilatin, dan keluarga besar Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.
8. Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang beserta seluruh sahabat santri, terimakasih atas bimbingan, dukungan, serta doanya yang semoga dapat menjadikan ilmu manfaat dan barokah.
9. Kedua orangtua penulis Bapak dan Ibu, serta adik kandung penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam melakukan penelitiannya.
10. Saudari Nadya Dwi Hermaliawanti, terimakasih banyak telah menemani, selalu mendoakan, memberi semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Para sahabat penulis dan para sahabat handoko, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan

skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019-2021, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 3 April 2022

Penulis,



Muhammad Arofian Thoufi Ilmi

NIM.18210098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قِيلَ	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دُون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة املدرسة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
HALAMAN MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
ملخص	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	36

BAB IV PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)	38
A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo.....	38
B. Gambaran Umum Pokok Permasalahan Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda	43
C. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda Berdasar Pada Ketentuan HIR.....	46
D. Pandangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, NIM 18210098, 2021. *Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletoir Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Putusan Verstek, Pembuktian

Pembuktian ditujukan untuk memperoleh suatu kepastian hukum, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar adanya. Dalam perkara cerai gugat verstek pihak penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Atas perintah majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara, hakim memerintahkan kepada penggugat agar bersumpah dengan sumpah suppletoir dengan menggunakan dasar keterangan satu orang saksi yaitu ayah kandung penggugat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek berdasar pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglemen*, serta bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.. Dengan teknik pengolahan data berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat bukti di dalam proses pembuktian bersifat kumulatif. Dengan penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi, maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletoir serta ditambah alat bukti persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada fakta hukum dari keterangan seorang saksi, bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur, serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

ABSTRACT

Muhammad Arofian Thoufi Ilmi, NIM 18210098, 2021. *The Judge's View on the Suppletoir Oath Based on the Statement of One Witness in the Verstek Divorce Case (Study of Decision Number 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Divorce, Verstek verdict, Evidence

Evidence is intended to obtain legal certainty that the proposed event is true. In a verstek divorce case, the plaintiff can only present one witness to prove the arguments of his lawsuit. On the orders of the panel of judges who examined and decided the case, the judge ordered the plaintiff to swear an oath of suppletoir by using the testimony of one witness, namely the plaintiff's biological father. In this case, the researcher lay an interest to study further about how the law of evidence in a verstek divorce case is based on the provisions of the *Herziene Inlandsch Reglemen*, as well as how the judges consideration in order to deciding the case.

This research is categorized as an empirical research which use qualitative approach. The data source of the research used the primary data source obtained from the filed by the researcher through interviews, meanwhile the second data gotten from the books, articles, journals and previous research with data processing techniques in the form of editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the evidence in the evidentiary process is cumulative. With the plaintiff being only able to present evidence of one witness, the judge because of his position ordered the plaintiff to carry out the suppletoir oath and added evidence of the judge's suspicion based on the absence of the defendant who had been legally summoned by linking to the legal facts from the testimony of a witness, that both there is no hope for the parties to reunite. So the judge believes that the case has been in accordance with the procedure, and the existing evidence can be stated perfectly so that a case can be decided.

ملخص

محمد أروفيان ثوفي علمي، رقم القيد 18210098، 2021. رأي القاضي في القسم المكمل
على شهادة أحد الشهود في قضية الخلع فرستيكي (دراسة القرار رقم
1131/Pdt. G/2021/PA. Sda). حثت جامعي، برنامج دراسة قانون الأسرة
الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية.
المشرف: راينو دوي أديتيو، م. ه.

الكلمات الأساسية: الخلع, حكم فرستيكي, إثبات

الغرض من الدليل هو الحصول على يقين قانوني بأن الحدث المقترح صحيح. في قضية
الطلاق الفعلي، لا يمكن للمدعي سوى تقديم شاهد واحد لإثبات حجج دعواه. بناءً على أوامر
هيئة القضاة التي نظرت في القضية وبت فيها، أمر القاضي المدعي بأداء يمين التكميل باستخدام
شهادة شاهد واحد، وهو والد المدعي البيولوجي. في هذه الحالة، يهتم المؤلف بإجراء مزيد من
البحث حول كيفية استناد قانون الإثبات في قضية الخلع فرستيكي إلى أحكام *Reglemen*
Herziene Inlandsch، وكذلك كيف يكون رأي القاضي في الفصل في القضية.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج نوع. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر
البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الميدان من خلال المقابلات ومصادر البيانات الثانوية التي
تم الحصول عليها من خلال الكتب والمقالات والمجلات والأبحاث السابقة. مع تقنيات معالجة البيانات
في شكل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

وبناء على نتائج الدراسة يمكن الاستنتاج أن أداة البوكي تراكمية. وبما أن المدعي لم يتمكن
من تقديم أدلة سوى شاهد واحد، فقد أمر القاضي بسبب منصبه المدعي بتنفيذ اليمين الدستورية
وأضاف افتراض القاضي استناداً إلى غياب المدعى عليه الذي تم تعيينه قانونياً من خلال ارتباطه
بالوقائع القانونية لأقوال الشاهد بشأن وتنص الفقرة على أنه لن يكون للجانبين أي أمل في لم شملهما.
لذلك يعتقد القاضي أن القضية تتوافق مع الإجراءات ويمكن إعلان الأدلة الموجودة مثالية بحيث يمكن
البت في القضية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang dikehendaki didalam Agama Islam ialah pernikahan yang dapat mewujudkan keharmonisan antara suami istri bersama anggota keluarganya serta bisa menanamkan prinsip agar saling menghormati dan saling menyayangi sehingga tercapilah cita-cita pernikahan yang sakinah, mawaddah, serta rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum/30 : 21).¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan disebutkan kalau pernikahan ialah sesuatu langkah awal untuk seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dalam

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 406.

membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal berlandaskan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya bahwa tidak seluruh kebahagiaan serta kekekalan didalam sebuah pernikahan dapat terwujud sehingga berakhir dengan perceraian.

Secara umum perkara perceraian merupakan suatu konflik kepentingan pribadi antar subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang termasuk didalam lingkup hukum perdata dan diatur dalam hukum acara perdata yang ditujuankan buat memelihara serta mempertahankan hukum perdata materil.² Dalam hukum perdata, fakta hukum yang ingin dicapai ialah fakta hukum formil. Dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang ditujukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim ataupun peraturan hukum yang memastikan bagaimana caranya menjamin penerapan hukum perdata materil.³

Disebutkan dalam Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) bahwa barangsiapa yang mengatakan dia mempunyai hak atau dia

² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009), 2.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 28.

mengemukakan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya perbuatan itu. Pada Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUH Perdata disebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Menarik dalam temuan perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda, penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi saja untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Atas perintah majelis hakim yang memeriksa serta memutus perkara tersebut, hakim memerintahkan kepada penggugat agar bersumpah dengan sumpah suppletoir dalam perkara cerai gugat verstek dengan menggunakan dasar keterangan satu orang saksi yaitu ayah kandung penggugat.

Dalam proses pembuktian menurut hukum perdata, keterangan satu orang saksi tanpa diiringi alat bukti lain tidak boleh dipercaya. Karena keterangan satu orang saksi bukanlah saksi, berlaku asas *unus testis nullus testis* sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR serta Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap suatu pembuktian yang cukup, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian

tersebut.⁴ Kesaksian yang berasal dari satu orang saksi, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Singkatnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi.⁵

Pasal 172 HIR serta Pasal 1908 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam perihal menimbang harga kesaksian, hakim harus memberikan atensi seluruhnya tentang kesamaan dan kesesuaian dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang didapat dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang asal mulanya yang mungkin diketahui pada saksi itu untuk menjelaskan duduk perkara dengan memberikan keterangannya, tentang peran saksi dalam kesusilaan adatnya, dan pada umumnya seluruh perihal yang bisa menimbulkan dapat atau tidaknya dipercaya atas keterangan yang dikemukakan saksi itu.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan problematika penelitian bahwa, bagaimana pandangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda sehingga dilaksanakannya sumpah suppletioir yang didasarkan keterangan satu

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 648.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 45.

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 154-155.

orang saksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, terdapat dua inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berdasar pada ketentuan HIR?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap sumpah suppletoir yang dilaksanakan berdasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan diraih dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berdasar pada sudut pandang HIR.
2. Menganalisis pandangan hakim terhadap sumpah suppletoir yang dilaksanakan berdasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan banyak manfaat baik dari segi teoritis ataupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan sebagai langkah awal guna mengembangkan penelitian yang lebih lanjut dibidang ilmu hukum yang mampu memberi penjelasan tentang pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara vestek.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dipergunakan oleh praktisi hukum ataupun masyarakat umum sebagai bentuk pemahaman tentang pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara vestek dan inventarisasi aturan hukum yang dapat diaplikasikan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk mempermudah memahami terhadap isi pembahasan dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian :

1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan

Peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama.

2. Pandangan hakim adalah bagaimana cara hakim melihat, meneliti, menelaah, menimbang dan memberikan sebuah pendapat terhadap sebuah kasus yang diperiksa dan diputusnya.
3. Sumpah suppletioir adalah sumpah pelengkap atau sumpah tambahan yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sumpah, supaya dengan sumpah tersebut dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan oleh pihak istri kepada suami yang diajukan ke Pengadilan Agama agar dijatuhkannya putusan talak satu ba'in sughro oleh Pengadilan Agama.
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara berdasarkan adanya suatu sengketa.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam suatu penelitian tetap terarah serta proporsional, maka dibutuhkan sistematika pembahasan guna menjabarkan tentang suatu hal yang

akan dituliskan. Secara garis besar penelitian ini tersusun dalam lima bab.

Bab I berisikan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Dengan adanya rumusan masalah, maka dapat ditentukannya permasalahan yang nantinya dapat menjadi titik fokus dari tujuan penelitian.

Bab II membahas tentang kajian pustaka, didalam sebuah penelitian dibutuhkan kajian pustaka yang ditujukan untuk memuat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan terdapat keterkaitan substansi ataupun metode-metode dengan permasalahan penelitian penulis. Selain itu dalam bab ini juga memuat tentang teori konsep penelitian yang digunakan dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin. Di antaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara lebih rinci tentang editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Bab IV penulis membahas permasalahan penelitian dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, pertama yaitu mengenai hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berdasar pada sudut pandang HIR, yang kedua yaitu pandangan hakim terhadap sumpah suppletioir yang dilaksanakan berdasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Bab V berisikan penutup penelitian yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta memberikan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu tolak ukur bagi sebuah penelitian karena dari sinilah akan ditemukan titik perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada serta sebagai pijakan dalam perbandingan dan pemetaan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Naufal Annagari. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 yang berjudul “Penerapan teori pembuktian oleh hakim PA Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Perbedaannya pada penelitian ini yaitu membahas tentang teori pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dimana salah satu dari saksi hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*) yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan karena kurangnya bukti meteril yang diberikan oleh saksi. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian lapangan dan membahas tentang pembuktian dalam perkara perceraian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyudin. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015 yang berjudul "Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *Library Research*. Data tersebut diolah dengan cara dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah mengulas tentang kekuatan hukum terhadap alat bukti sumpah yang diajukan dalam praktik beracara di Pengadilan atas perkara perdata sesuai dengan hukum acara perdata.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang alat bukti sumpah.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wawan Nur Azizi pada tahun 2013 yang berjudul “pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama sukoharjo”. Penulisan yang terbit pada jurnal verstek vol. 1 no. 3, 2013 bagian hukum acara Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Letak perbedaan dalam jurnal tersebut adalah membahas tentang cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama, agar diketahui secara detail mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan persamaannya dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pembuktian dalam perkara cerai gugat.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Naufal Annagari	Penerapan teori pembuktian oleh	Membahas tentang	Membahas tentang teori pembuktian

	(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018).	hakim PA Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb.	pembuktian dalam perkara perceraian.	yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dimana salah satu dari saksi hanya berdasarkan cerita orang lain (<i>testimonium de auditu</i>) yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan karena kurangnya bukti meteriil yang diberikan oleh saksi.
2.	Wahyudin (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015).	Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia.	Membahas tentang alat bukti sumpah.	Penelitian ini mengulas tentang kekuatan hukum terhadap alat bukti sumpah yang diajukan dalam praktik beracara di Pengadilan atas perkara perdata sesuai dengan hukum acara perdata.
3.	Wawan Nur Azizi (Jurnal, terbit pada <i>jurnal verstek vol. 1 no. 3</i> , 2013 bagian hukum acara Universitas	Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama	Membahas tentang pembuktian dalam perkara cerai gugat.	Jurnal ini membahas tentang cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

	Sebelas Maret Surakarta, tahun 2013.	sukoharjo.		menerus di Pengadilan Agama, agar diketahui secara detail mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
--	--	------------	--	---

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan, dapat dipahami bahwa beberapa hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang membahas tentang pembuktian dalam perkara perceraian.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan peraturan yang mencakup tentang hak dan kewajiban manusia dalam bersosial di masyarakat, seperti halnya hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Sedangkan hukum formil merupakan peraturan yang mengatur tata cara mempertahankan ataupun menegakkan hukum materil, seperti halnya hukum acara perdata,

hukum acara pidana, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

Apabila ditemukan pelanggaran hak serta kewajiban dalam hukum perdata maka penyelesaiannya dengan kembali kepada hukum formilnya yaitu hukum acara perdata. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum perdata berisikan hak serta kewajiban subjek hukum, sementara itu hukum acara perdata berisikan hukum prosedural dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan.

Hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Sebagaimana dipahami bahwa ketentuan yang mengatur hukum acara di lingkup Peradilan Umum adalah HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedangkan diluar

pulau Jawa dan Madura belaku RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).⁷ Didalamnya menjelaskan tentang bagaimana proses beracara dihadapan sidang pengadilan, misalnya tata cara mengajukan surat gugatan, membuktikan dalil-dalil gugatan, melakukan sita jaminan, menjatuhkan putusan sela, dan sampai dengan putusan.⁸

Selain hukum acara perdata umum (*lex generalis*) berlaku pula hukum acara yang diatur khusus (*lex specialis*) didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

2. Dasar Hukum Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa kehadiran tergugat serta tanpa alasan yang legal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini tergolong pengecualian dari acara persidangan biasa selaku akibat dari ketidakhadiran tergugat atas

⁷ Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 3.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), 13.

alasan yang tidak sah. Disebutkan dalam Pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai “Jikalau yang tergugat, walaupun di panggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka penggugat itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.”⁹

Putusan verstek dapat dijatuhkan berlandaskan pada syarat sebagai berikut¹⁰:

- a. Tergugat tidak hadir saat hari sidang yang telah dijadwalkan;
- b. Tergugat tidak mewakilkan pada kuasanya untuk hadir ke persidangan;
- c. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- d. Petitum tidak melawan hak dan beralasan hukum;
- e. Penggugat hadir di persidangan.¹¹

Dalam putusan verstek, ketidakhadiran tergugat ditafsirkan sebagai bentuk ingkar dalam menghadiri persidangan dengan tanpa alasan

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216.

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 26.

¹¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2005), 275.

yang sah. Maka tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni seluruh dalil gugatan penggugat.¹² Pengadilan dalam menjatuhkan putusan verstek terbagi ke dalam beberapa bentuk putusan yaitu :¹³

a. Mengabulkan Gugatan

Sepanjang petitum gugatan betul-betul selaras dengan dalil gugatan, serta dalil gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat, objektif, dan rasional, maka hakim bisa mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Akan tetapi jika hakim memandang sebagian dari gugatan melanggar nilai keadilan dan bertentangan dengan hukum, maka hakim memiliki wewenang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dalam hal terdapat kesalahan formil dalam gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun kesalahan formil itu adalah:

- 1) gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang mengadili;

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006) 236.

¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 397-399.

- 2) gugatan diajukan ke oleh orang yang tidak berhak;
- 3) kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat.

c. Menolak Gugatan

Jika menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak beralasan hukum dan melawan hak, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat menolak gugatan penggugat. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya dan berlakulah asas *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata.

3. Pembuktian

Pembuktian pada hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 163 HIR, dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan dia mempunyai hak, atau dia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya perbuatan itu.”¹⁴ Adapun yang wajib dibuktikan

¹⁴ R. Soesilo, *RIB/ HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 119.

ialah peristiwa ataupun hak yang belum jelas dan yang dijadikan objek sengketa serta pula relevan pada pokok perkara.¹⁵ Membuktikan berarti suatu bentuk upaya mengapa peristiwa-peristiwa tertentu bisa dianggap benar serta memberikan keterangan atas dalil-dalil dengan cukup meyakinkan.¹⁶

Segala peristiwa yang wajib dibuktikan di depan sidang pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Termasuk dari perkara yang disengketakan, karena pembuktian adalah cara untuk menyelesaikan sengketa;
- b. Terukur serta terikat dengan ruang dan waktu;
- c. Berkaitan dengan hak yang disengketakan;
- d. Efektif untuk dibuktikan, yang merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa;
- e. Tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.¹⁷

Pembuktian menurut Umar bin al-Khathab di dalam risalahnya

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 143.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 230.

yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari disampaikan tata cara bagaimana seharusnya dalam melaksanakan peradilan. Risalah tersebut yakni :¹⁸

- a. Poin pertama disampaikan Umar dalam Risalahnya bahwa, hakim haruslah memahami atas perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sehingga dapat diputuskan suatu perkara dengan berdasar kebenaran.

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

artinya: Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang harus diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu. karena sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

- b. Poin kedua disampaikan Umar dalam Risalahnya bahwa, pembuktian antara seluruh pihak yang berperkara, wajib sama-sama diberi hak seimbang untuk menguatkan dalil ataupun sanggahannya.

¹⁸ Ahmad Z. Anam, "Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab," *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 17 November 2015, diakses 8 Maret 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>.

¹⁹ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-Alamin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 67.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

artinya: Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalihkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya.²⁰

- c. Poin ketiga disampaikan Umar dalam Risalahnya bahwa, jika para pihak dapat mengajukan bukti dalam setiap apa yang didalilkannya dan dengan bukti tersebut dapat diketahui sebuah fakta hukum atau kebenaran hukum, maka berikanlah haknya.

فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه

artinya: Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya.²¹

- d. Poin keempat disampaikan Umar dalam Risalahnya bahwa, jika sudah diketahui suatu fakta hukum, maka hakim haruslah berpegang terhadap keyakinannya pada keputusan yang paling baik disisi Allah dan keputusan yang paling mendekati kebenaran.

ثم اعمد إلى أحبها إلى هلا فيما ترى وأشبهها بالحق

²⁰ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-Alamin*, 67.

²¹ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-Alamin*, 67.

artinya: Kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran.²²

Agar dapat diperoleh suatu kepastian bahwa peristiwa yang diajukan itu nyata terjadi, maka diperlukannya pembuktian guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya kalau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi sebelum dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat diketahui adanya hubungan hukum diantara para pihak.²³

4. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti merupakan suatu upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara agar dapat meyakinkan hakim di depan persidangan. Disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata ialah :

- a. Pembuktian tertulis, alat bukti tertulis adalah alat bukti yang berisikan pernyataan seseorang dalam bentuk tulisan yang digolongkan menjadi dua jenis,²⁴yaitu :

²² Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-Alamin*, 67.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 140.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 149-158.

1) Akta

a) Akta Otentik merupakan akta yang menurut undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang ditugaskan untuk membuat surat akta tersebut di tempat di mana akta itu dibuat.

b) Akta di bawah tangan merupakan akta yang tidak dibuat oleh perantara pejabat umum, akan tetapi akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

2) Bukan Akta

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

b. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di depan persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai

bukti terjadinya peristiwa yang disengketakan.²⁵

- c. Persangkaan merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah diketahui ataupun telah dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang belum diketahui atau belum terbukti, baik yang berdasarkan Undang-undang ataupun kesimpulan yang diambil oleh hakim.²⁶
- d. Pengakuan merupakan statment seseorang tentang dirinya sendiri dan bersifat sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Pengakuan merupakan suatu pembuktian yang sempurna serta mengikat tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang diakui.²⁷
- e. Sumpah merupakan suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada saat memberikan janji ataupun keterangan dengan mengingat kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa serta percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.²⁸ Alat bukti sumpah terbagi menjadi tiga macam yakni:

- 1) Sumpah pemutus (*Decisoir eed*) diatur dalam Pasal 156 HIR dan

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 139.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 174.

²⁷ Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), 183.

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 184.

Pasal 1930 KUH Perdata, merupakan sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya.²⁹

2) Sumpah penambah (*Suppletoir eed*) diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata, merupakan perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara untuk mengucap sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan suatu perkara.³⁰

3) Sumpah penaksir (*Aestimatoire eed*) diatur dalam Pasal 155 dan Pasal 1940 KUH Perdata, merupakan sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.³¹

5. Dasar Hukum Kesaksian Saksi

Saksi merupakan keterangan yang diberikan seseorang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu terhadap suatu kondisi atau kejadian yang dia lihat, dia dengar serta dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu yang diajukan di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberi keterangan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 750.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 767.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 775.

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.³²

Menjadi saksi demi menegakkan keadilan merupakan kewajiban setiap orang muslim, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَ الْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ^٣
وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

artinya: wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4 : 135).³³

Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah saw diceritakan tentang kesaksian bahwa :

ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.

artinya: Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai para saksi yang terbaik? Yaitu yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi.

³² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 139.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100.

(H.R Muslim).³⁴

Dalam HIR dan KUH Perdata disebutkan mengenai ketentuan alat bukti saksi yang dapat dirangkai dari Pasal 169 sampai Pasal 172 HIR sehubungan dengan Pasal 1905 Pasal 1908 KUH Perdata tentang dasar hukum kekuatan pembuktian menggunakan saksi:

- a. Disebutkan dalam Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata bahwa kesaksian dari seorang saksi saja, tanpa adanya alat bukti lain, maka tidak bisa dianggap sebagai pembuktian yang cukup;
- b. Disebutkan dalam Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUH Perdata bahwa, jika kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa yang satu sama lainnya masing-masing berdiri sendiri akan tetapi hal itu tetap sehubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserah kepada hakim untuk menilainya sebagaimana dikehendaki oleh keadaan;
- c. Disebutkan dalam Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata bahwa, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap

³⁴ Abu Husain Muslim, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 133.

kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan;

- d. Disebutkan dalam Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata bahwa, dalam mempertimbangkan suatu kesaksian atau nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara. Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya dan berbagai cara, baik pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

6. Dasar Hukum Sumpah Suppletoir

Sumpah suppletoir adalah salah satu alat bukti bersifat *religijs* yang bisa digunakan hakim untuk pengambilan putusan terakhir.³⁵ Dengan diucapkannya sumpah suppletoir atas suatu peristiwa maka bisa disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah berdasarkan Agama dan kepercayaan orang yang

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 141.

bersumpah.³⁶

Sumpah suppletioir diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata, merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpandangan bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memberi keyakinan agar dapat dijatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang sudah ada.³⁷ Dalam penerapannya harus atas perintah hakim berdasar pada jabatannya, hakim yang berwenang menilai serta mempertimbangkan perlu atau tidak diperintahkan kepada salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah tambahan.³⁸

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 147.

³⁷ Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, 124-125.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 767.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian empiris (*field reserch*) atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.³⁹

Penelitian empiris dipilih oleh penulis untuk memperoleh data melalui wawancara terkait pertimbangan hakim, baik yang sudah terdapat atau belum terdapat dalam putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan apa adanya yang telah ditemukan penulis. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan pertimbangan hakim

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama, 2002), 4.

dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda yang dipaparkan melalui kata-kata secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.⁴⁰ Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara keseluruhan melalui kegiatan pengumpulan data. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang terjadi di masyarakat.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jl. Hasanudin, Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena ditemukan perkara yang telah diputus oleh pengadilan berkaitan dengan pembuktian perkara cerai gugat dengan sumpah suppletoir yang didasarkan keterangan satu orang saksi.

Dalam hal ini, permasalahan terkait dengan pembuktian dengan sumpah suppletoir yang didasarkan keterangan satu orang saksi sangat menarik untuk diteliti. Serta perkara yang hanya dapat mendatangkan satu orang saksi

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014) 34.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 16.

di dalam pembuktian sangat jarang ditemukan dalam pengadilan, oleh karena itu penulis ingin mengetahui pandangan hakim terhadap perkara tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang utama dan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁴² Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis terdiri dari beberapa jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer pertama dilapangan.⁴³ Adapun sumber data primer yang dijadikan narasumber yaitu majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo. Adapun informan yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Sumber Informan

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 34.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

1.	Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.	Hakim Ketua
2.	Hj. Nuraeni S. S.H., M.H.	Hakim Anggota
3.	Dra. Hj. Nur Fadhilatin	Hakim Anggota

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴⁴ Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sumber data pada penelitian ini yaitu buku, hukum positif di Indonesia, kitab yang berkaitan dengan masalah pembuktian dan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang berupa penetapan dalam perkara nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁵

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut penulis dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang berupa catatan, jurnal, skripsi, dan hukum positif di Indonesia dan buku sebagai penunjang kelengkapan data serta ketetapan Pengadilan Agama Sidoarjo putusan

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda..

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah di dapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah. Tahapan ini merupakan tahapan pertama bagi penulis dalam menulis skripsi. Penulis akan melakukan peninjauan ulang terhadap catatan dan informasi yang telah penulis peroleh. Dalam proses editing, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data. Diantara beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian penulis.

2. Klasifikasi

Penulis mengelompokkan semua data baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca,

ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi

Penulis memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai sumber data dengan teknik triangulasi data kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara sehingga validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. Analisis

Setelah langkah verifikasi selesai, langkah selanjutnya penulis melakukan proses analisis data. Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan, penulis melakukan analisis. Sumber analisis yang digunakan penulis berasal dari buku, kitab, jurnal dan hukum positif di Indonesia.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu kesimpulan. Melalui data-data yang diperoleh penulis, kemudian penulis menarik kesimpulan atas data yang diperoleh dalam penelitian penulis.

BAB IV

PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAH SUPPLETOIR YANG DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI PADA PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK

(Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)

A. Profil Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Departemen Agama, Kantor Urusan Agama dan Perpustakaan di Masjid Agung Sidoarjo Jln.Sultan Agung No.40 Magersari Kecamatan Sidoarjo. Hingga pada tahun 1975 Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya memiliki misi-misi diantaranya yaitu:⁴⁶

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo;

⁴⁶ Pengadilan Agama Sidoarjo, “Visi Misi Pengadilan”, diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sidoarjo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki jajaran struktur organisasi, diantaranya sebagai berikut :



3. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan implementasi dari tugas pokok Pengadilan Agama sebagai salah satu badan resmi kekuasaan kehakiman

di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-undang ditingkat pertama. Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai kewenangan absolut yang sama sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan-pengadilan Agama yang lain.⁴⁷

Kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Berikut ini adalah kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama:

- a. Perkawinan, yang meliputi :
 - 1) Izin beristri lebih dari seorang;
 - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia dua puluh satu tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

⁴⁷ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>.

- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur delapan belas tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang

ada dibawah kekuasaannya;

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syariah, yang meliputi :

1) Bank syariah;

2) Lembaga keuangan mikro syariah;

3) Asuransi syariah;

4) Reasuransi syariah;

5) Reksa dana syariah;

6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;

7) Skuritas syariah;

8) Pembiayaan syariah;

- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- 11) Bisnis syariah.

B. Gambaran Umum Pokok Permasalahan Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Berdasarkan surat gugatan yang di ajukan pada tanggal 17 Maret 2021 yang di terima dan di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda dimana yang mengajukan gugatan adalah istri sebagai penggugat dengan suaminya sebagai tergugat. Gugatan yang di ajukan dalam putusan tersebut adalah, pihak istri yang telah menetapkan hati untuk berpisah dan mengakhiri perkawinannya dengan menggugat cerai suaminya. Berawal dari gugatan yang diajukan tersebut, maka selanjutnya pihak istri disebut sebagai penggugat. Gugatan dari penggugat tersebut ditunjukkan kepada suaminya, yang selanjutnya di sebut sebagai tergugat.

Penggugat dengan tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2005, dihadapan pegawai pencatat nikah KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005. Setelah

melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan bapak Darman di alamat Desa Kramat, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Selama membina perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang saat ini anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh penggugat di alamat Kabupaten Sidoarjo sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh tergugat di alamat Kabupaten Sidoarjo.

Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tentram, bahagia, dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain serta tergugat juga sering memfitnah penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar. Penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga yang diasuh oleh tergugat.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat

tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan November tahun 2019, penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan tergugat dengan pamit, sehingga antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan keadaan tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat serta membebaskan kepada penggugat biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prodeo dipa Pengadilan Agama Sidoarjo. Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, maka Pengadilan memanggil para pihak untuk hadir menghadap persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan. Akan tetapi

hanya penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 09 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tergugat tetap tidak hadir.

C. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Verstek Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda Berdasar Pada Ketentuan HIR

Pembuktian diartikan sebagai proses pengujian kebenaran suatu peristiwa secara logis berdasarkan alat-alat bukti yang sah.⁴⁸ Atau, lebih kongkritnya pembuktian diartikan sebagai upaya para pihak untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.⁴⁹ Disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 139.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 496.

Setiap dalil atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, untuk memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa yang dijadikan sengketa dalam posita benar-benar terjadi, memperoleh kepastian tentang objek sengketa, melindungi hak-hak perdata para pihak, menjamin proses peradilan berjalan tertib, menjamin objektivitas proses peradilan, dan menghindari penyelundupan hukum. Maka pembuktian merupakan jalan yang harus ditempuh oleh hakim dalam proses konstantir atau tahap pencarian kebenaran suatu peristiwa. Konstantir bukan sekedar berdasar dugaan atau kesimpulan dangkal, tapi ia harus menemukan kebenaran suatu fakta. Oleh karena itu, tahap ini harus menggunakan alat ideal yang telah digariskan oleh hukum acara pembuktian.⁵⁰

Meskipun pada prinsipnya pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta. Namun di dalam beberapa kasus menurut ketentuan perundangan yang berlaku, peristiwa-peristiwa tertentu tidak perlu dibuktikan sebab telah adanya pengakuan dari pihak lawan. Pasal 164 HIR menegaskan bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah, artinya jika sebuah dalil telah diakui pihak lawan, maka dalil tersebut telah

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 123.

mencapai derajat kebenaran mutlak dan tidak perlu dibuktikan lagi. Selain pengakuan oleh tergugat didepan persidangan, pakar hukum perdata juga menyatakan bahwa dalam hal perkara verstek juga tidak perlu ada pembuktian. Seluruh dalil penggugat harus dianggap benar, sebab ketidak hadiran tergugat mutlak dimaknai sebagai bentuk pelepasan hak.⁵¹

Pendapat tersebut merupakan penafsiran dari Pasal 125 HIR yang menyebutkan jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir atau verstek. Kecuali kalau nyata kepada pengadilan, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Keberadaan putusan verstek ini didasari oleh asas Peradilan yang cepat dan sederhana. Hal ini digunakan untuk menghormati kepentingan penggugat yang sudah datang dan menginginkan agar perkaranya segera diselesaikan.

Disampaikan oleh Bapak Drs. KH.Taufiqurrohman, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengenai perkara 1131/Pdt.G/2021/Pa.Sda bahwa :

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 236.

“Sebelum diputus, ketika pertama kali perkara itu masuk dan didaftarkan, setelah itu ditetapkanlah hari sidang serta ketua majelis untuk memeriksa dan memutus perkara oleh ketua Pengadilan. Setelah ditetapkan hari sidang, para pihak dipanggil untuk menghadap ke pengadilan dan menghadiri sidang pertama. Pada panggilan pertama sudah tersampaikan secara resmi dan sah kepada para pihak, akan tetapi yang hadir menghadap persidangan hanya saudara penggugat dan saudara tergugat tidak hadir. Dengan demikian hakim menunda sidang dan memutuskan untuk memanggil sekali lagi secara patut dan sah kepada tergugat, namun setelah dilakukan panggilan untuk kedua kalinya tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi. Namun selama persidangan berlangsung majelis hakim memberikan nasehat agar penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan penggugat tetap pertahankan gugatan. Kemudian perkara dilanjutkan dengan pembuktian meskipun tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI , Majelis berpendapat bahwa penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya”⁵²

Ketika dalam suatu perkara cerai gugat ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan bantahan dan tanpa mewakilkan pada kuasanya, maka hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan verstek sesuai Pasal 125 HIR. Namun,

⁵² Taufiqurrohman, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Maret 2022).

sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti tulis dan saksi. Sebab menurut KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan-alasan tertentu yang tertulis dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan.

Ditambahkan oleh Ibu Hj. Nuraeni S. S.H., M.H. Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo :

“Tentang perkara verstek jika sudah dipanggil secara resmi dan sah ketidakhadirannya pihak tergugat itu sudah dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan. Maka dalil-dalil penggugat dapat dibenarkan atau sudah dianggap sebagai terbukti, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka ketika orang mengajukan gugatan yang penting memenuhi alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Dalam hal terbukti atau tidak nanti akan dibahas pada tahap pembuktian tapi yang jelas saat masuk gugatan harus telah memenuhi alasan atau salah satu alasan dari perceraian. Misal terjadi perselisihan terus-menerus, misal telah terjadi di sudah pisah tempat tinggal sekian lama atau ada pelanggaran talik talak. Akan tetapi pada saat ini untuk alasan talik talak sudah jarang dipakai, yang sering dipakai adalah lari ke pertengkar terus-menerus yang menyebabkan tidak akan bisa hidup rukun kembali. jadi yang penting sudah ada memenuhi alasan berarti sudah terpenuhi alasan perceraian. Karena perceraian adalah perkara khusus dimana kebenaran yang dicari tidak hanya kebenaran formil semata namun juga ada kebenaran materil sehingga diwajibkan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan alasan-alasan gugatan

perceraianya.”⁵³

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk mengadili perkara perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan serta Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 166 KHI bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman

⁵³ Nuraeni S, Wawancara, (Sidoarjo, 8 Maret 2022).

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nur Fadhilatin, Hakim Pengadilan

Agama Sidoarjo :

“Dalam praktek menangani perkara perdata perceraian tidak mutlak dianggap benar, tetap harus digali suatu alasan tersebut atas kebenarannya tanpa ada kebohongan atau dibuat-buat oleh para pihak utamanya penggugat dalam kasus perkara verstek. Karena setiap perkara perceraian harus mempunyai alasan, tidak boleh berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu harus dibuktikan. Sangat berbeda dengan perkara perdata umum karena kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran formil semata, sedangkan perceraian adalah perdata khusus. Jadi pembuktian dalam perkara perceraian verstek bukan untuk membuktikan atau melawan tangkisan atau gugatan balik tergugat akan tetapi untuk membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat itu cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil tersebut benar adanya tanpa ada sedikitpun kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Kita harus berhati-hati dalam memutuskan karena jangan sampai mendholimi seseorang. Berdasar pada Pasal 22 Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian yang di karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."⁵⁴

Didalam perkara perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat atau verstek, berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan khusus. Disebutkan dalam dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI maka harus tetap dibuktikan dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya.

D. Pandangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Verstek Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Pembuktian membantu hakim dalam memutus suatu peristiwa, maka penggugat pada sidang pembuktian tersebut diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan terkait dengan dalil-dalil gugatannya berupa alat bukti surat dengan dikuatkan kesaksian saksi. Adapun saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar langsung

⁵⁴ Nur Fadhilatin, Wawancara, (Sidoarjo, 2 Maret 2022).

tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi, maka dilanjutkan saksi bersumpah menurut agamanya.

Setelah itu hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, frekuensi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkarannya tersebut, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan.

Adapun bukti yang diajukan guna menguatkan dalil gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

3. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/96/438./7.7.20/2021 tanggal 25 Januari 2021;
4. Selain bukti tertulis, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang, akan tetapi hanya satu orang saksi yakni ayah kandung dari penggugat. Adapun keterangan yang disampaikan oleh saksi diatas sumpahnya ialah :
 - a) Saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Juni 2005;
 - b) Saksi mengetahui selama dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan bapak Darman di alamat Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Saksi mengetahui selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - d) Saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksi

mengetahui penggugat berselisih dan bertengkar dengan tergugat;

- e) Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, tergugat sering memfitnah penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar dan tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga;
- f) Saksi mengetahui setelah penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan tergugat, penggugat dengan tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- g) Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
- h) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Oleh karena penggugat hanya bisa menghadirkan seorang saksi, maka penggugat diperintahkan untuk melakukan sumpah suppletioir.

Disampaikan oleh Bapak Drs. KH.Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengenai perkara

1131/Pdt.G/2021/PA.Sda bahwa :

*“Ketika perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian, mulai dari pembuktian tertulis terlebih dahulu berupa surat dan akta otentik yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dua orang. Akan tetapi di dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda pihak penggugat tidak dapat menghadirkan dua orang saksi, hanya dapat menghadirkan satu orang saksi. Karena saudara penggugat sudah tidak mampu menghadirkan saksi yang kedua maka hakim memberikan solusi yang terbaik yaitu dengan diperintahkan untuk melakukan sumpah supletoir. Maka dengan dilakukannya sumpah supletoir untuk melengkapi saksi yang hanya satu orang, hakim berani memutus perkara. Karena kalau hanya satu saksi itu bukan saksi yang cukup, sehingga berlakulah asas unus testis nullus testis bahwasanya satu orang saksi bukan saksi. Maka dari itu di lengkapilah dengan yang namanya sumpah supletoir, setelah itu sidang diskors untuk musyawarah majelis barulah kemudian perkara diputus. Maka dengan begitu saudara tergugat juga tidak mengajukan upaya hukum verzet karena upaya hukum dalam perkara verstek adalah verzet, jadi dalam putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/Pa.Sda itu sudah sesuai dengan prosedur serta alat buktinya sudah dinyatakan cukup memenuhi yaitu dengan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir”.*⁵⁵

Sumpah supletoir merupakan bagian dari alat bukti keperdataan yaitu sumpah, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti bahwa hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir

⁵⁵ Taufiqurrohman, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Maret 2022).

tersebut maka pembuktian akan menjadi sempurna. Jika sumpah suppletioir itu dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara maka perkara yang sedang diperiksa tersebut dapat diputuskan.

Disampaikan oleh Ibu Hj. Nuraeni S. S.H., M.H. Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo :

*“Dengan ketidakhadiran tergugat maka dianggap penggugat telah mengakui semua dalil gugatan penggugat. Sehingga dikaitkan dengan adanya pengakuan tergugat serta kesaksian dari saksi yang mendukung atau memberikan keterangan yang sehubungan dengan dalil gugatan, maka di situ sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim. Bukti surat dan akta otentik yang berupa akta nikah serta kartu tanda penduduk, harus didukung juga dengan keterangan saksi. Misal buku nikah apakah benar dua orang ini suami istri. Karena sekarang banyak surat tertulis atau akta nikah bukti yang tidak asli, alias palsu. Jadi akta nikah tidak boleh dipercaya sepenuhnya sebelum ditambah dengan keterangan saksi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memutus perkara. Maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwasanya memang benar terjadi pernikahan yang sah antara dua orang tersebut. Jadi akta nikah ditambah dengan keterangan saksi terbukti bahwa perkawinannya memang benar terjadi. Tapi kalau dalil alasan perceraian hanya dapat dengan keterangan saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya. Dengan dua orang saksi atau ditambah dengan saksi yang lain atau cukup dengan dua orang saksi kalau kurang dari dua orang saksi ya ditambahkan dengan sumpah suppletioir. Dibuktikan dengan satu orang saksi dengan ditambah sumpah suppletioir, maka dapat diketahui sebuah fakta hukum”.*⁵⁶

“Dinyatakan dalam dalil gugatan dan sesuai dengan keterangan kesaksian saksi bahwa terjadi pertengkarannya terus menerus sejak bulan November tahun 2019 penggugat meninggalkan suami dan kembali ke

⁵⁶ Nuraeni S, Wawancara, (Sidoarjo, 8 Maret 2022).

orang tuanya atau pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri. Nah disini sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim bahwasanya dalam fakta hukum dari keterangan saksi kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali sesuai Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Akan tetapi dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda penggugat hanya mampu mendatangkan satu orang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas unus testis nullus testis. Oleh karena itu majelis hakim menambahkan dengan sumpah suppletoir, karena dalam pembuktiannya tidak cukup terang tetapi ada juga kebenarannya dan tidak ada jalan lagi untuk dapat menguatkannya dengan keterangan-keterangan lain maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak untuk bersumpah agar dapat diputuskan suatu perkara. Karena hanya ada satu orang saksi ditambah dengan sumpah supletoir, jadi itulah yang dijadikan sebagai fakta dalam persidangan. maka terpenuhi lah asas-asas pembuktian. Dengan sumpah ini sudah meyakinkan bagi hakim adanya fakta-fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat itu telah benar tidak ada harapan untuk hidup kembali sebagai suami istri ”.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan memiliki kekuatan pembuktian, nilai kekuatan pembuktian persangkaan berdasar Undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan. Sedangkan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang sesuai dengan

⁵⁷ Nuraeni S, Wawancara, (Sidoarjo, 8 Maret 2022).

Pasal 1922 KUH Perdata diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain dengan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dari para pihak yang berperkara. Persangkaan merupakan alat bukti pelengkap. Artinya, persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.⁵⁸

Disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nur Fadhilatin, Hakim Pengadilan

Agama Sidoarjo :

“Syarat untuk mengangkat sumpah supletoir harus ada alat bukti lain. Dasar hukum kenapa hakim mengangkat sumpah supletoir ketika apabila sebuah pembuktian dianggap hakim kurang memuaskan dan kurang cukup dalam membuktikan dalil-dalil tersebut maka diperintahkan sumpah tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk dapat menambah keyakinan hakim atas kebenaran hal tersebut. Adapun bunyi Sumpah tersebut adalah sebagai berikut : Apa yang saya sebutkan di dalam dalil gugatan saya semuanya adalah benar. Berdasarkan keyakinan hakim dalam perkara verstek karena tergugat tidak datang maka dengan hal itu dianggap pengakuan terhadap dalil gugatan, serta keyakinan hakim atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali dan dapat diakui secara sah kebenaran keterangan saksi yang ditambah dengan sumpah supletoir dari penggugat. Maka hal itu sudah dianggap

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 81.

*pembuktian yang cukup sesuai dengan kebenaran formil dan materil. Untuk masalah penggugat bohong atau tidak dalam sumpah suppletoirnya, hal itu bukanlah kewenangan hakim akan tetapi tanggung jawab yang mengucap sumpah dengan Tuhannya. Memang di dalam sebuah kesaksian harus bersesuaian, walaupun tidak semuanya misalnya mengenai tentang tempat atau waktu pisahnya. Maka dari situ dapat diketahui atau disimpulkan bahwasanya seorang pasangan tidak mungkin berpindah atau berpisah tempat tinggal tanpa adanya suatu pertengkaran. Jadi antara keterangan saksi satu dan saksi dua harus bersesuaian misal satu saksi lainnya mengatakan bahwa tergugat dan penggugat telah berpisah selama sekian bulan, kemudian saksi yang lainnya juga menerangkan hal yang sama maka hal tersebut dianggap kesesuaian keterangan saksi, jika memang terdapat dua orang saksi sesuai dengan pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata”.*⁵⁹

Dalam Pasal 177 HIR dan Pasal 1936 KUH Perdata, sumpah juga memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu dalil pihak tersebut dianggap telah terbukti serta tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 242 KUHP.

Dalam pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata kalau memang ada dua orang saksi maka keterangan saksi pertama dengan saksi yang kedua harus saling bersesuaian saling mendukung sehingga dengan keterangan dua orang saksi ini dianggap telah memenuhi syarat minimal pembuktian. karena dalam perkara ini adalah perkara khusus satu orang saksi sehingga tidak mencukupi

⁵⁹ Nur Fadhilatin, Wawancara, (Sidoarjo, 2 Maret 2022).

asas pembuktian maka ditambah dengan sumpah supletoir, jadi itulah yang dijadikan sebagai fakta dalam persidangan.

Mengingat atas semua Pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara serta bahwa tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan sah. Sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya dijelaskan bahwa :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.⁶⁰

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan Amar Putusannya yakni, Mengadili:

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah Juz II* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 248.

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Sampai disini dapat dipahami bahwa pihak penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi, maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletioir serta ditambah persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada fakta hukum dari keterangan saksi sesuai pada Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil analisa penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian yang didasarkan pada alasan pertengkaran terus menerus merupakan perkara perdata khusus dimana kebenaran yang dicari tidak hanya kebenaran formil semata namun juga ada kebenaran materil sehingga perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda diwajibkan untuk menghadirkan saksi guna menguatkan kebenaran dari alasan-alasan gugatan perceraianya. Ketidakhadiran pihak tergugat memang dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan, akan tetapi harus tetap dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI bahwa gugatan perceraian yang di karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

suami-isteri itu. Sehingga dapat diketahui alasan perceraian dalam dalil gugatan tersebut benar adanya, tanpa ada sedikitpun kebohongan atau alasan yang dibuat-buat.

2. Dalam pandangan hakim pada proses pembuktian perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda diketahui bahwa alat bukti di dalam persidangan secara keseluruhan bersifat kumulatif. Dengan penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi saja untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas unus testis nullus testis. Dengan demikian hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah suppletioir serta ditambah persangkaan hakim yang didasarkan pada ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa dalam fakta hukum dari keterangan saksi, kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali. Maka hakim berkeyakinan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur serta alat bukti yang ada dapat dinyatakan sempurna sehingga dapat diputuskan suatu perkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam agar lebih berhati-hati dalam memutus perkara serta dapat memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya.
2. Kepada Masyarakat umum, bahwa pembuktian merupakan prosedur tahapan penyelesaian dalam hukum acara perdata guna memberi suatu kepastian kepada hakim akan kebenaran atas keadaan, kejadian, atau hubungan hukum dalam suatu perkara. Sehingga pembuktian ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan putusan hakim melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rab Al-Alamin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*. Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muslim, Abu Husain. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- R. Soesilo. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Subekti. *Pokok -Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh*

Dokumen Litigasi. Jakarta: Kencana, 2012.

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2005.

Jurnal

Azizi, Wawan Nur. “Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan agama sukoharjo”, *Jurnal Verstek* vol. 1, no. 3(2013).
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38831>.

Skripsi

Annagari, Ahmad Naufal. “Penerapan teori pembuktian oleh hakim PA Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam perkara perceraian nomor 0293/Pdt.G/2014/PA.Bjb”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14028/>.

Wahyudin. “Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara di Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7730/>

Website

Pengadilan Agama Sidoarjo, “Visi Misi Pengadilan”, diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Pengadilan Agama Sidoarjo, “Tugas Pokok dan Fungsi”, diakses 8 Maret 2022, <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>.

Ahmad Z. Anam, “Tadarus Risalah Al-Qadha Umar ibn Khattab,” *Direktorat Jendral Badilag*, 17 November 2015, diakses 8 Maret 2022,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2284 /F.Sy.I/TL.01/01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 20 Januari 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA
Jl. Hasanuddin No 90, Plipir, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur 61217

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Arofian Thoufi Ilmi
NIM : 18210098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Pandangan Hakim Terhadap Sumpah Suppletioir Yang Dilasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat DI Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



u. Dekan
Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahamdi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha


B. Dokumentasi Wawancara




Penyerahan cinderamata pasca penelitian kepada Kabid Humas PA Sidoarjo.



Wawancara bersama hakim Dra. Hj. Nur Fadhilatin.



Wawancara online bersama hakim Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.



Wawancara online bersama hakim Drs. KH. Taufiqurohman, S.H., M.H.

C. Pedoman Wawancara

Sidoarjo, 02 Maret 2022

Hal : **Pedoman Wawancara**

Biodata Narasumber	Tanda Tangan
NIP : 195812121989032002 Nama Lengkap : Dra. Hj. Nur Fadhilatin Tempat/Tgl Lahir: Bojonegoro, 12 Desember 1958 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan : Hakim Pangkat : Pembina Utama Madya Unit Kerja : Pengadilan Agama Sidoarjo	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim mengenai pembuktian pada perkara perceraian verstek dalam putusan 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda serta bagaimana hakim memahami atau menafsirkan perkara untuk menemukan fakta hukum yang hanya didasarkan dengan keterangan satu orang saksi?	di dalam prakteknya dalam menangani perkara perdata perceraian tidak mutlak dianggap benar, tetap harus digali suatu alasan tersebut atas kebenarannya tanpa ada kebohongan atau dibuat-buat oleh para pihak utamanya penggugat dalam kasus perkara verstek. Karena setiap perkara perceraian harus mempunyai alasan, tidak boleh berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu harus dibuktikan. Sangat berbeda dengan perkara perdata umum karena kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran formil semata, sedangkan perceraian adalah perdata khusus. Jadi pembuktian dalam perkara perceraian verstek bukan untuk membuktikan atau melawan tangkisan atau gugatan balik tergugat akan tetapi untuk membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat itu cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil tersebut benar adanya tanpa ada sedikitpun kebohongan atau alasan yang dibuat-buat. Kita harus berhati-hati dalam memutuskan karena jangan sampai mendholimi seseorang. Berdasar pada Pasal 22 Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian yang di karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat

		diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.
2.	Apa dasar hukum sehingga dapat diputusnya perkara perceraian yang hanya dapat mendatangkan satu orang saksi serta bagaimana pendapat hakim mengenai Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR tentang kesesuaian kesaksian?	Syarat untuk mengangkat sumpah supletoir harus ada alat bukti lain. Dasar hukum kenapa hakim mengangkat sumpah supletoir ketika apabila sebuah pembuktian dianggap hakim kurang memuaskan dan kurang cukup dalam membuktikan dalil-dalil tersebut maka diperintahkan sumpah tersebut kepada ada pihak yang bersangkutan untuk dapat menambah keyakinan hakim atas kebenaran hal tersebut. Adapun bunyi Sumpah tersebut adalah sebagai berikut : Apa yang saya sebutkan di dalam dalil gugatan saya semuanya adalah benar. Berdasarkan keyakinan hakim dalam perkara verstek karena tergugat tidak datang maka dengan hal itu dianggap pengakuan terhadap dalil gugatan, serta keyakinan hakim atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali dan dapat diakui secara sah kebenaran keterangan saksi yang ditambah dengan sumpah supletoir dari penggugat. Maka hal itu sudah dianggap pembuktian yang cukup sesuai dengan kebenaran formil dan materil. Untuk masalah penggugat bohong atau tidak dalam sumpah supletoirnya, hal itu bukanlah kewenangan hakim akan tetapi tanggung jawab yang mengucap sumpah dengan Tuhannya

Sidoarjo, 08 Maret 2022

Hal : **Pedoman Wawancara**

Biodata Narasumber	Tanda Tangan
NIP : 196406241990032002 Nama Lengkap : Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. Tempat/Tgl Lahir: Watampone, 24 Juni 1964 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan : Hakim Tinggi Pangkat : Pembina Utama Madya Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim mengenai pembuktian pada perkara perceraian verstek dalam putusan 1131/Pdt.G/2021/PA. Sda serta bagaimana hakim memahami atau menafsirkan perkara untuk menemukan fakta hukum yang hanya didasarkan dengan keterangan satu orang saksi?	Tentang perkara verstek jika sudah dipanggil secara resmi dan sah ketidakhadirannya pihak tergugat itu sudah dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan. Maka dalil-dalil penggugat dapat dibenarkan atau sudah dianggap sebagai terbukti, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka ketika orang mengajukan gugatan yang penting memenuhi alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Dalam hal terbukti atau tidak nanti akan dibahas pada tahap pembuktian tapi yang jelas saat masuk gugatan harus telah memenuhi alasan atau salah satu alasan dari perceraian. Misal terjadi perselisihan terus-menerus, misal telah terjadi di sudah pisah tempat tinggal sekian lama atau ada pelanggaran talik talak. Akan tetapi pada saat ini untuk alasan talik talak sudah jarang dipakai, yang sering dipakai adalah lari ke pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak akan bisa hidup rukun kembali. jadi yang penting sudah ada

		<p>memenuhi alasan berarti sudah terpenuhi alasan perceraian. Karena perceraian adalah perkara khusus dimana kebenaran yang dicari tidak hanya kebenaran formil semata namun juga ada kebenaran materil sehingga diwajibkan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan alasan-alasan gugatan perceraian.</p>
2.	<p>Apa dasar hukum sehingga dapat diputusnya perkara perceraian yang hanya dapat mendatangkan satu orang saksi serta bagaimana pendapat hakim mengenai Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR tentang kesesuaian kesaksian?</p>	<p>Dengan ketidak hadirannya tergugat maka dianggap penggugat telah mengakui semua dalil gugatan penggugat. Sehingga dikaitkan dengan adanya pengakuan tergugat serta kesaksian dari saksi yang mendukung atau memberikan keterangan yang selubung dengan dalil gugatan, maka di situ sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim. Bukti surat dan akta otentik yang berupa akta nikah serta kartu tanda penduduk, harus didukung juga dengan keterangan saksi. Misal buku nikah apakah benar dua orang ini suami istri. Karena sekarang banyak surat tertulis atau akta nikah bukti yang tidak asli, alias palsu. Jadi akta nikah tidak boleh dipercaya sepenuhnya sebelum ditambah dengan keterangan saksi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memutus perkara. Maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwasanya memang benar terjadi pernikahan yang sah antara dua orang tersebut. Jadi akta nikah ditambah dengan keterangan saksi terbukti bahwa perkawinannya memang benar terjadi. Tapi kalau dalil alasan perceraian hanya dapat dengan keterangan saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya. Dengan dua orang saksi atau ditambah dengan saksi yang lain atau cukup dengan dua orang saksi kalau kurang dari dua orang saksi ya ditambahkan dengan sumpah suppletioir. Dibuktikan dengan satu orang saksi dengan ditambah sumpah suppletioir, maka dapat diketahui sebuah fakta hukum. Dinyatakan dalam dalil gugatan dan sesuai dengan keterangan kesaksian</p>

	<p>saksi bahwa terjadi pertengkaran teris menerus sejak bulan November tahun 2019 penggugat meninggalkan suami dan kembali ke orang tuanya atau pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri. Nah disini sudah terdapat dugaan atau persangkaan hakim bahwasanya dalam fakta hukum dari keterangan saksi kedua belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali sesuai Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Akan tetapi dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda penggugat hanya mampu mendatangkan satu orang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas unus testis nullus testis. Oleh karena itu majelis hakim menambahkan dengan sumpah suppletioir, karena dalam pembuktiannya tidak cukup terang tetapi ada juga kebenarannya dan tidak ada jalan lagi untuk dapat menguatkannya dengan keterangan-keterangan lain maka hakim karena jabatannya menyuruh pihak untuk bersumpah agar dapat diputuskan suatu perkara. Karena hanya ada satu orang saksi ditambah dengan sumpah supletioir, jadi itulah yang dijadikan sebagai fakta dalam persidangan. maka terpenuhi lah asas-asas pembuktian. Dengan sumpah ini sudah meyakinkan bagi hakim adanya fakta-fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat itu telah benar tidak ada harapan untuk hidup kembali sebagai suami istri.</p>
--	---

Sidoarjo, 09 Maret 2022

Hal : **Pedoman Wawancara**

Biodata Narasumber	Tanda Tangan
NIP : 196509151992031006 Nama Lengkap : Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H. Tempat/Tgl Lahir: Magetan, 15 September 1965 Jenis Kelamin : Pria Jabatan : Hakim Tinggi Pangkat : Pembina Utama Madya Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Kupang	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat hakim mengenai pembuktian pada perkara perceraian verstek dalam putusan 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda serta bagaimana hakim memahami atau menafsirkan perkara untuk menemukan fakta hukum yang hanya didasarkan dengan keterangan satu orang saksi?	Sebelum diputus, ketika pertama kali perkara itu masuk dan didaftarkan, setelah itu ditetapkanlah hari sidang serta ketua majelis untuk memeriksa dan memutus perkara oleh ketua Pengadilan. Setelah ditetapkannya hari sidang, para pihak dipanggil untuk menghadap ke pengadilan dan menghadiri sidang pertama. Pada panggilan pertama sudah tersampaikan secara resmi dan sah kepada para pihak, akan tetapi yang hadir menghadap persidangan hanya saudara penggugat dan saudara tergugat tidak hadir. Dengan demikian hakim menunda sidang dan memutuskan untuk memanggil sekali lagi secara patut dan sah kepada tergugat, namun setelah dilakukan panggilan untuk kedua kalinya tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi. Namun selama persidangan berlangsung majelis hakim memberikan nasehat agar penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan penggugat tetap pertahankan gugatan. Kemudian perkara dilanjutkan dengan pembuktian meskipun tergugat

		tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI, Majelis berpendapat bahwa penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.
2.	Apa dasar hukum sehingga dapat diputusnya perkara perceraian yang hanya dapat mendatangkan satu orang saksi serta bagaimana pendapat hakim mengenai Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR tentang kesesuaian kesaksian?	Ketika perkara dilanjutkan dengan sidang pembuktian, mulai dari pembuktian tertulis terlebih dahulu berupa surat dan akta otentik yang kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dua orang. Akan tetapi di dalam perkara 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda pihak penggugat tidak dapat menghadirkan dua orang saksi, hanya dapat menghadirkan satu orang saksi. Karena saudara penggugat sudah tidak mampu menghadirkan saksi yang kedua maka hakim memberikan solusi yang terbaik yaitu dengan diperintahkan untuk melakukan sumpah supletoir. Maka dengan dilakukannya sumpah supletoir untuk melengkapi saksi yang hanya satu orang, hakim berani memutus perkara. Karena kalau hanya satu saksi itu bukan saksi yang cukup, sehingga berlakulah asas unus testis nullus testis bahwasanya satu orang saksi bukan saksi. Maka dari itu di lengkapilah dengan yang namanya sumpah supletoir, setelah itu sidang diskors untuk musyawarah majelis barulah kemudian perkara diputus. Maka dengan begitu saudara tergugat juga tidak mengajukan upaya hukum verzet karena upaya hukum dalam perkara verstek adalah verzet, jadi dalam putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/Pa.Sda itu sudah sesuai dengan prosedur serta alat buktinya sudah dinyatakan cukup memenuhi yaitu dengan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Arofian Thoufi Ilmi
Nim : 18210098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM TERHADAP SUMPAAH SUPPLETOIR
YANG DIDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI
PADA PERKARA CERAI GUGAT VERSTEK (Studi Putusan
Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 9 Oktober 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 11 Oktober 2021	Konsultasi BAB II, III	
3.	Jumat, 29 Oktober 2021	ACC BAB I, II, III	
4.	Rabu, 17 November 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Selasa, 23 November 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
6.	Senin, 1 Februari 2022	Konsultasi BAB I, II, III, IV	
7.	Rabu, 2 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 9 Maret 2022	Konsultasi BAB IV, V	
9.	Selasa, 5 April 2022	Konsultasi Abstrak dan BAB, I, II, III, IV, V	
10.	Selasa, 5 April 2022	ACC Abstrak dan BAB, I, II, III, IV, V	

Malang, 7 April 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

NIP.197511082009012003

E. Putusan 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo

Hal. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Ditaman

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk akses, menggunakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan pribadi, bisnis, dan akademik. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan putusan ini, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui email: apudewar@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-294-2343 (pau 214)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kontrakan Bapak Darman di alamat Desa Kramat, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. **ANAK I, tanggal lahir 08 Desember 2005 (Umur 15 Tahun 3 Bulan);**
2. **ANAK II, tanggal lahir 14 Oktober 2010 (Umur 10 Tahun 5 Bulan);**
3. **ANAK III, tanggal lahir 06 Mei 2016 (Umur 4 Tahun 10 Bulan)**

Yang saat ini anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Penggugat di alamat Kabupaten Sidoarjo sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Tergugat di alamat Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering memfitnah Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar;
- c. Tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan November Tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan Tergugat dengan pamit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 Bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Dokumen

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyelesaikan sengketa yang ada atau untuk mengakhiri sengketa Mahkamah Agung untuk kepentingan hukum, tidak dapat dan tidak boleh diganggu gugat, pembatalan, atau pembatasan. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyelesaikan sengketa yang ada atau untuk mengakhiri sengketa Mahkamah Agung untuk kepentingan hukum, tidak dapat dan tidak boleh diganggu gugat, pembatalan, atau pembatasan. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyelesaikan sengketa yang ada atau untuk mengakhiri sengketa Mahkamah Agung untuk kepentingan hukum, tidak dapat dan tidak boleh diganggu gugat, pembatalan, atau pembatasan.

Dokumen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyelesaikan sengketa yang ada atau untuk mengakhiri sengketa Mahkamah Agung untuk kepentingan hukum, tidak dapat dan tidak boleh diganggu gugat, pembatalan, atau pembatasan.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut dengan Prodeo Dipa Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan Prodeo Dipa Pengadilan Agama Sidoarjo;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 09 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/82/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Surat keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/96/438./7.7.20/2021 tanggal 25 Januari 2021 (P-3)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Juni 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan Bapak Darman di alamat Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 anak

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I, (Umur 15 Tahun 3 Bulan), ANAK II, (Umur 10 Tahun 5 Bulan) dan ANAK III, (Umur 4 Tahun 10 Bulan);

--Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering memfitnah Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar dan Tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya bisa menghadirkan seorang saksi, maka Penggugat diperintahkan untuk melakukan sumpah suppletioir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering memfitnah Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga;
- Kemudian bulan November tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil-gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2 dan P-3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut memiliki sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petisum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Sidoarjo kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 anak bernama ANAK I, tanggal lahir 08 Desember 2005 (Umur 15 Tahun 3 Bulan), ANAK II, tanggal lahir 14 Oktober 2010 (Umur 10 Tahun 5 Bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 06 Mei 2016 (Umur 4 Tahun 10 Bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat sering memfitnah Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidaklah benar dan Tergugat kurang perhatian kepada anak pertama dan anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang saling bersesuaian dapat dikonstransir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S. S.H.,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Dokumen

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat informasi yang ada atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf karena kami percaya dan yakin dengan.

Dalam hal tidak menemukan informasi diperlukan yang bermutu pada atau ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Badan Mahkamah Agung RI melalui

Email : apudok@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-2843302 (ext. 314)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhillatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanim Makhsusiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H.,
M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Fadhillatin

Ttd.

Hanim Makhsusiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	315.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	0,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi yang ada atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Rumus dalam hal ini tertera masih dirumuskan tetapi permasalahan teknis terkait dengan akses dan terdistribusi informasi yang kami sampaikan, kami harapkan segera kami perbaiki dan segera selesai. Dengan ini akan disampaikan informasi perbaikan yang berupa pada titik ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-284-3303 (ext. 314)

Halaman 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Arofian Thoufi Ilmi

NIM : 18210098

TTL : Sidoarjo, 12 September 1999

Alamat : Setro RT3/RW2, Ds.Prambon,
Kec.Prambon, Kab.Sidoarjo.

No.HP : 081231788377

Email : arofianthoufiilmi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Prambon 2005 – 2011
2. SMP Negeri 1 Prambon 2011 – 2014
3. SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah 2014 – 2017
4. Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018 – 2022

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Program Bisnis dan Teknologi, Multimedia,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017 – 2018
2. International Law, Universiteit Leiden 2022
3. European Business Law, Lund University 2022 – Sekarang